



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Perpajakan

###### a. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 dijelaskan bahwa, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani (dalam Waluyo, 2013) merupakan iuran kepada Negara yang terutang oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat imbalan kembali, dan dapat langsung ditunjuk serta berguna untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menyelegarakan pemerintah. Pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja (dalam Waluyo, 2013), adalah iuran wajib yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum yang berguna untuk menutup biaya produksi barang dan jasa dalam mencapai kesejahteraan umum. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. MJH. Smeeths (dalam Waluyo, 2013), merupakan prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari pengertian mengenai pajak diatas, maka karakteristik yang melekat pada pengertian pajak, yaitu pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah,



pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Selain itu, berdasarkan beberapa pengertian pajak diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pajak bersifat wajib dan dilakukan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Terdapat dua fungsi pajak dalam Mardiasmo (2016: 4), yaitu fungsi penerimaan (*budgeter*) dan mengatur (*reguler*). *Budgeter* berarti pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, sedangkan fungsi *reguler* berarti pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya, pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif, dan tarif pajak untuk ekspor 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

Perlawanan terhadap pajak yang dilakukan wajib pajak merupakan hambatan dalam pemungutan pajak, baik yang disebabkan oleh kondisi negara dan masyarakat, maupun oleh usaha-usaha wajib pajak yang disadari atau tidak mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan negara.

Terdapat dua bentuk perlawanan pajak menurut R. Santoso Brotihardjo (1993: 13-14) dalam Chairil (2013), yaitu:

- (1) Perlawanan pasif berupa hambatan-hambatan yang mempersulit pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk, serta sistem dan cara pemungutan pajak itu sendiri.
- (2) Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak.

Beberapa bentuk dari perlawanan aktif antara lain:

- (a) *Tax avoidance* (penghindaran pajak), adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.
- (b) *Tax evasion* (penggelapan atau penyelundupan pajak), adalah upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.
- (c) *Tax saving* (penghematan pajak), adalah upaya wajib pajak mengelak utang pajaknya dengan membuat penghasilannya menjadi kecil sehingga terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.

#### **b. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah usaha memperkecil jumlah pajak dengan cara mengeksploitasi celah-celah yang terdapat dalam undang-undang perpajakan, karena aparat perpajakan tidak dapat melakukan tindakan apa-apa (Chairil, 2013: 24).

Harry Graham Balter dan Ernest R. Mortenson (Mohammad Zain, 2008: 49) menjelaskan pengertian dari penghindaran pajak sebagai kegiatan yang berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa yang dilakukan oleh wajib pajak (berhasil maupun tidak) untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang dimiliki perusahaan dengan memerhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. Adapun pengertian pajak menurut N. A. Barr, S. R. James, dan A. R. Prest (Mohammad Zain, 2008: 50), yang diartikan sebagai memanipulasi penghasilan secara legal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang

### **C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



terutang. Sedangkan menurut Robert H. Anderson (Mohammad Zain, 2008: 50), penghindaran pajak adalah sebuah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai penghindaran pajak diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perundang-undangan. Tindakan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak bersifat legal karena tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

Terdapat tiga karakter *tax avoidance* menurut komite fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (Suandy, 2011: 18 dalam Nurindah, 2013):

- (1) Adanya unsur artifisial, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya dan dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- (2) Memanfaatkan *loopholes* (celah-celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- (3) Terdapat unsur kerahasiaan, dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga rahasianya sedalam mungkin.

### c. Definisi Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan menurut Mardiasmo (2016:163) dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Salah satu subjek pajak adalah badan, terdiri dari perseroan



terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun dan bentuk badan usaha lainnya. Dengan demikian, pajak penghasilan badan yang dikenakan terhadap salah satu bentuk usaha tersebut, atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**d. Pajak Penghasilan Badan Pasal 25**

Pengertian pajak penghasilan badan pasal 25 menurut Waluyo (2012: 256) adalah Angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak penghasilan badan pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang dipungut pemerintah pusat dan wajib dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan dalam tahun berjalan sesuai dengan peraturan perpajakan. Rumus untuk mendapatkan besarnya PPh Pasal 25 menurut Waluyo (2012: 256) adalah:

“PPh terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun lalu dikurangi dengan PPh yang dipotong dan/atau dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan (Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24) selanjutnya dibagi dengan 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.”

**e. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Dalam Negeri**

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat(1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28%. Tarif tersebut dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan Peraturan Pemerintah yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 2. Profitabilitas

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan atau laba dari kegiatan bisnis yang dilakukannya (Kasmir, 2015: 196). Profitabilitas menurut Sudarmadji dan Sularto (2007) dalam Danis (2014) merupakan suatu ukuran kinerja yang dilakukan oleh manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Sedangkan menurut Rodriguez dan Arias (2012) dalam Danis (2014) profitabilitas merupakan salah satu faktor penentu beban pajak, karena perusahaan yang memiliki laba besar akan membayar pajak setiap tahun. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki laba yang kecil atau bahkan mengalami kerugian akan membayar pajak lebih kecil atau tidak sama sekali. *Profitability* suatu perusahaan dapat digunakan untuk meramalkan kemampuan perusahaan memperoleh laba di masa mendatang (Sugiarto, 2009).

Laba dijadikan suatu ukuran bagi para pemegang saham untuk menilai sejauh mana kinerja manajemen dalam mengelola suatu perusahaan. Tingkat kemampuan sebuah perusahaan dalam memperoleh keuntungan dapat diukur dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan tersebut melalui rasio profitabilitas.

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang diperoleh dari penjualan dan investasi.

Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Return on Assets* (ROA). Rasio ini mengukur kemampuan aktiva dalam memperoleh laba dari operasi perusahaan. Menurut Wirna (2014) ROA menunjukkan efektivitas perusahaan dalam mengelola aktiva baik modal sendiri maupun dari modal pinjaman. Semakin tinggi rasio ini, maka kelangsungan hidup perusahaan tersebut akan lebih terjamin dan performa perusahaan tersebut semakin bagus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### 3. Ukuran Perusahaan

© Machfoedz (1994) dalam Tommy dan Maria (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil yang ditunjukkan oleh beberapa cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Semakin besar ukuran sebuah perusahaan, kecenderungan perusahaan dalam membutuhkan dana juga akan lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil, sehingga membuat perusahaan besar tersebut cenderung menginginkan pendapatan yang besar (Theresa, 2012).

Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung mempunyai sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang mempunyai skala lebih kecil untuk melakukan manajemen pajak (Noor et al., 2007 dalam Iqbal, 2013). Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan oleh perusahaan agar manajemen pajak dapat dilakukan secara maksimal untuk menekan biaya pajak perusahaan. Dengan banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berukuran besar, maka akan semakin besar biaya pajak yang dapat diminimalisir oleh perusahaan.

Menurut Sugiarto (2009), *size* dapat berperan sebagai indikator risiko perusahaan, yaitu semakin kecil ukuran perusahaan semakin tinggi risiko pasar produknya dan perusahaan-perusahaan kecil memiliki peluang lebih tinggi untuk menjadi target *takeover*. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva yang dimiliki perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan lebih stabil dan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang (Tommy dan Maria, 2013). Hal ini dapat dikatakan karena perusahaan yang besar mempunyai manajemen yang baik dalam melakukan *tax*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



*planning* serta sumber dana yang mendukung untuk melakukan *tax planning* tersebut.

#### 4. *Leverage*

*Leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang dalam membiayai aktiva perusahaannya (Kasmir, 2015: 151). Rasio *leverage* menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Menurut I Gede dan I Made (2014), *leverage* merupakan rasio yang menunjukkan banyaknya jumlah utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Rasio *leverage* merupakan rasio yang menandakan besarnya modal eksternal yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasinya dan hasil perhitungan rasio *leverage* mengartikan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan berasal dari modal pinjaman perusahaan tersebut (Ida dan Naniek, 2015). *Leverage* terdiri dari beberapa jenis rasio, yaitu *Debt to Assets Ratio* (*Debt Ratio*), *Long Term Debt to Equity Ratio*, *Time Interest Earned Ratio*, dan *Debt to Equity Ratio* (DER).

Rasio *leverage* yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). DER merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan utang terhadap total ekuitas yang dimiliki perusahaan (Kasmir, 2015:157). DER mencerminkan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar utang, selain itu juga dapat memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan (Wirna, 2014). Apabila rasio ini semakin besar, maka dapat dijelaskan bahwa struktur modal yang paling besar berasal dari komposisi utang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



## 5. Intensitas Aset Tetap

Intensitas aset tetap menjelaskan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Dalam penelitian ini, proksi yang digunakan adalah rasio intensitas aset tetap. Aset tetap menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2014) No. 16, adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dimaksudkan untuk dijual, yang digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan, dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Menurut Nafarin (2007) dalam Iqbal (2013) aset tetap adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dalam siklus kegiatan yang normal dan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu aset tetap berwujud, aset tetap tak berwujud, dan aset tetap sumber daya alam.

Rodriguez dan Arias (dalam Muadz 2015) mengatakan bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya. Hal ini karena beban penyusutan aset tetap ini secara langsung akan mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan. Biaya penyusutan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung pajak, maka semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan akan semakin besar pula penyusutannya sehingga mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak dan tarif pajak efektifnya akan semakin kecil (Hanum, 2013 dalam Danis, 2014).

## 6. Intensitas Persediaan

Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu (Herjanto, 2007 dalam Iqbal, 2013). Persediaan merupakan salah satu aset penting perusahaan karena berfungsi untuk memenuhi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



permintaan konsumen serta menunjang kegiatan operasional perusahaan dalam jangka panjang. Intensitas persediaan merupakan salah satu komponen penyusun komposisi aktiva yang diukur dengan membandingkan antara total persediaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan.

Perusahaan tidak boleh terlalu banyak menyimpan persediaan karena persediaan akan mengakibatkan timbulnya dana menganggur yang besar, meningkatnya biaya penyimpanan, dan resiko kerusakan barang yang lebih besar (Herjanto, 2007 dalam Iqbal, 2013). Biaya-biaya tambahan atas adanya persediaan yang besar dapat menyebabkan penurunan laba perusahaan. Jika laba perusahaan mengecil, maka akan menyebabkan menurunnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

## 7. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling, 1976 (dalam Muadz, 2015) menjelaskan hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang untuk pengambilan keputusan. Hubungan keagenan menurut Suwardjono (2014), adalah hubungan antara *principal* (pemegang saham) dan agen (manajer) yang di dalamnya agen bertindak atas nama dan untuk kepentingan principal atas tindakannya tersebut agen mendapatkan imbalan tertentu.

Teori agensi mengasumsikan bahwa setiap individu akan bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri. Oleh karena itu teori agensi dapat memunculkan konflik antara pemilik saham selaku *principal* dengan manajer selaku agen dalam perusahaan. Manajemen sebagai agen bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan pada pemilik (*principal*) dan fokus pada pemenuhan kebutuhan ekonominya., sementara pemilik saham akan fokus pada peningkatan nilai sahamnya. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki. Adanya perbedaan kepentingan antara keduanya pihak inilah yang memicu munculnya masalah keagenan (Mohammad dan Dwi, 2014).

Menurut Mohammad dan Dwi (2014), permasalahan keagenan dapat memicu timbulnya *aggressive tax avoidance*. Hal ini dikarenakan di satu sisi manajemen menginginkan peningkatan kompensasi melalui laba yang tinggi, sedangkan di sisi lain pemegang saham ingin menekan biaya pajak melalui laba yang rendah. Maka dalam rangka menjembatani *agency problem* ini timbul perilaku *aggressive tax avoidance* dalam rangka mengoptimalkan kedua kepentingan tersebut.

**B. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Intensitas Aset Tetap, dan Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak antara lain:

**Tabel 2.1**

**Matriks Hasil Penelitian Terdahulu**

No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Identifikasi Variabel	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek	Theresa Adelina Victoria Surbakti (2012)	Variabel Independen : Ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , intensitas modal, intensitas persediaan, dan reformasi perpajakan  Variabel Dependen :	Ukuran perusahaan dan intensitas modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap adanya penghindaran pajak, intensitas persediaan berpengaruh negatif dan signifikan, serta <i>leverage</i> dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p><b>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p>	Indonesia Tahun 2008-2010.		<p>Penghindaran Pajak</p> <p>Variabel Kontrol : Profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan</p> <p>Menggunakan metode <i>purposive sampling</i>.</p>	<p>reformasi perpajakan tidak terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p>
	<p>2 Pengaruh Penerapan <i>Corporate Governance, Leverage, Return On Assets</i>, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak.</p>	<p>I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014)</p>	<p>Variable Independen : <i>Corporate governance, leverage, ROA</i>, dan ukuran perusahaan</p> <p>Variable Dependen : Penghindaran pajak</p> <p>Menggunakan teknik analisis regresi linear berganda</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Corporate Governance, ROA</i>, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p>
	<p>3 Pengaruh <i>Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio</i> Dan Komisaris Independen Terhadap <i>Effective Tax Rate (ETR)</i> : Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI Selama Periode 2010-2012</p>	<p>Danis Ardyansyah (2014)</p>	<p>Variabel Independen : <i>size, leverage, profitability, capital intensity ratio</i>, komisaris independen</p> <p>Variable Dependen : <i>Effective tax rate (ETR)</i></p> <p>Menggunakan metode <i>purposive sampling</i></p>	<p><i>Size</i> dan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap <i>effective tax rate</i>. Sedangkan <i>leverage, profitability</i> dan <i>capital intensity ratio</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>effective tax rate</i>.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>4.</p> <p><b>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p>	<p>Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2009-2012</p>	<p>Wirna Yola Agusti (2014)</p>	<p>Variabel Independen: Profitabilitas, Leverage, Dan Corporate Governance</p> <p>Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i></p> <p>Menggunakan metode <i>purposive sampling</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak, <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak, dan <i>corporate governance</i> berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.</p>
<p>5</p> <p><b>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</b></p>	<p>Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan dan Intensitas Aset Tetap Pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan</p>	<p>Ida Bagus Putu Fajar Adisamartha dan Naniek Noviani (2015)</p>	<p>Variabel Independen : Likuiditas, <i>leverage</i>, intensitas persediaan dan intensitas aset tetap</p> <p>Variabel Dependen : Tingkat agresivitas wajib pajak badan</p> <p>Metode <i>purposive sampling</i> dan teknik analisis linear berganda</p>	<p>Likuiditas dan intensitas persediaan berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat agresivitas pajak. Sementara faktor <i>leverage</i> dan intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan pada tingkat agresivitas wajib pajak badan.</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>6. <b>C</b> Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Pengaruh <i>Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Strucutre Dan Profitability Terhadap Effective Tax Rate (ETR) : Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 -2014</i></p>	<p>Citra Lestari Putri dan Maya Febrianty Lautania (2016)</p>	<p>Variabel Independen : <i>Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Strucutre dan Profitability</i></p> <p>Variabel Dependen : <i>Effective Tax RATE (ETR)</i></p> <p>Metode <i>purposive sampling</i> dan teknik analisis linear berganda</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan <i>Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Strucutre dan Profitability</i> Berpengaruh Terhadap <i>Effective Tax Rate</i></p>
--	---	---	--	---

Dari beberapa penelitian terdahulu yang terdapat pada tabel 2.1, maka didapatkan perbandingan dari variabel-variabel penelitian terdahulu tersebut, yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Tabel 2.2**

**Perbandingan Variabel Hasil Penelitian Terdahulu**

Peneliti	Tahun	Variabel Independen										Variabel Dependen		
		Profitabilitas	Ukuran Perusahaan	Leverage	Intensitas Modal	Intensitas Persediaan	Reformasi Perpajakan	Corporate governance	Return on Asset	Likuiditas	Ownership Structure	Penghindaran Pajak	Effective Tax Rate	Agresivitas Pajak
Theresa Adelina Victoria Surbakti	2012	-	✓ +	X	✓ +	✓ -	X	-	-	-	-	✓	-	-
I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha	2014	-	✓ +	X	-	-	-	✓	✓ +	-	-	✓	-	-
Danis Ardyansyah	2014	X	✓	X	X	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
Wirna Yola Agusti	2014	✓ -	-	X	-	-	-	X	-	-	-	✓	-	-
Ida Bagus Putu Fajar Adisamartha dan Naniek Noviari	2015	-	-	X	X	✓ +	-	-	-	✓ +	-	-	-	✓
Citra Lestari Putri dan Maya Febrianty Lautania	2016	✓ +	-	-	✓ -	✓ -	-	-	-	-	✓ -	-	✓	-

Sumber: Data Olahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Berdasarkan tabel diatas maka hasil penelitian mengenai variabel profitabilitas menurut Wirna (2014) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan menurut Citra dan Maya (2016) berpengaruh positif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Sedangkan hasil penelitian oleh Danis (2014) menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Dari penelitian tersebut hanya dua penelitian yang menyatakan variabel profitabilitas memiliki pengaruh terhadap variabel dependennya masing-masing.

Hasil penelitian oleh Theresa (2012), I Gede, dan I Made (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian lainnya menurut Danis (2014) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Dari semua penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap variabel dependennya.

Menurut Theresa (2012), I Gede dan I Made (2014), dan Wirna (2014) variabel *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian lain mengenai *leverage* dengan variabel dependen *Effective Tax Rate* (ETR) dan agresivitas pajak yang dilakukan oleh Danis (2014), Ida, dan Naniek (2015) juga mendapatkan hasil yang sama, yaitu *leverage* tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya masing-masing. Maka dapat disimpulkan bahwa semua penelitian dengan menggunakan variabel *leverage* tidak terdapat pengaruh terhadap variabel dependennya.

Selanjutnya penelitian mengenai intensitas modal yang dilakukan oleh Danis (2014) menyatakan bahwa intensitas modal tidak memiliki pengaruh terhadap *Effective Tax Rate* (ETR), sedangkan menurut Citra dan Maya (2016) memiliki pengaruh negatif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Penelitian lainnya dari Surbakti (2012) yang menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dan hasil penelitian menurut Ida dan Naniek (2015), intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dari hasil beberapa penelitian tersebut hanya penelitian oleh Theresa (2012), Citra dan Maya (2016) yang memiliki pengaruh, sedangkan penelitian oleh Danis (2014), Ida dan Naniek (2015) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependennya.

Penelitian mengenai intensitas persediaan dilakukan oleh Theresa (2012) memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sama dengan penelitian oleh Citra dan Maya (2016), yaitu intensitas persediaan memiliki pengaruh negatif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Ida dan Naniek (2015) yang menyatakan intensitas persediaan memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Semua penelitian mengenai intensitas persediaan yang dilakukan oleh beberapa peneliti tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel dependennya masing-masing.

Adapun variabel-variabel independen lainnya yang tidak diteliti oleh peneliti. Reformasi perpajakan yang memiliki hasil tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diteliti oleh Theresa (2012). Variabel *corporate governance* dan *return on asset* yang diteliti oleh I Gede dan I Made (2014) bersama-sama memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut Wirna (2014) variabel *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian lainnya dilakukan oleh Ida dan Naniek (2015) mengenai variabel likuiditas yang mempunyai hasil berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian lainnya didapatkan dari Citra dan Maya (2016) mengenai variabel *ownership structure* yang memiliki hasil berpengaruh negatif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan (variabel independen) terhadap penghindaran pajak (variabel dependen).

### 1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak.

Profitabilitas adalah suatu ukuran kinerja perusahaan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur dengan menggunakan *Return on Assets* (ROA). Apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut mampu untuk mengatur pendapatan dan pembayaran pajak perusahaan, sehingga kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan menurun. Penelitian yang telah dilakukan oleh Ida dan Putu (2016) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun hasil yang berbeda didapatkan oleh Gusti dan Ketut (2014) yang menyatakan bahwa ROA yang merupakan proksi dari profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

H<sub>1</sub>: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

### 2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.

Ukuran perusahaan dapat diukur melalui besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Pada dasarnya, perusahaan yang besar selalu memperoleh laba yang besar dan akan menimbulkan tarif pajak yang besar. Secara logika, tarif pajak yang besar akan memperbesar jumlah pajak yang harus dibayarkan



perusahaan, sehingga akan mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Maka dari itu, perusahaan akan memanfaatkan celah-celah dalam melakukan tindakan penghindaran pajak karena semakin besar perusahaan akan semakin kompleks transaksinya (Rego, 2003 dalam Nurindah, 2013).

Perusahaan yang memiliki aset yang besar akan cenderung lebih mampu dan stabil untuk menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil. I Gede dan I Made (2014) menyebutkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi aktivitas *tax avoidance* di perusahaan karena adanya jumlah aset yang besar yang membuat perusahaan mampu untuk menghasilkan laba.

H<sub>2</sub>: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

### 3. Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak.

*Leverage* menggambarkan proporsi total utang perusahaan terhadap total ekuitas yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui keputusan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Secara logika, semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi juga jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut sehingga akan memberikan pengaruh terhadap berkurangnya beban pajak perusahaan (Tommy dan Maria, 2013). Jadi, semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) perusahaan akan semakin rendah. Jadi, semakin tinggi nilai utang perusahaan, akan menimbulkan beban bunga yang tinggi, sehingga pembayaran pajak jadi semakin rendah dan hal ini akan berimbas pada penurunan CETR. Semakin rendah nilai CETR pada perusahaan mengindikasikan semakin tinggi tingkat penghindaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak pada perusahaan tersebut.

H<sub>3</sub>: Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

#### 4. Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak.

Intensitas aset tetap adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap. Pengukuran rasio intensitas aset tetap, yaitu jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan dapat mengurangi pajak karena adanya depresiasi yang melekat dalam aset tetap. Rodriguez dan Arias (2012) dalam Danis (2014) menjelaskan bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya. Dalam teori agensi, depresiasi dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk menekan jumlah beban pajak perusahaan dengan cara menginvestasikan dana yang menganggur di perusahaan untuk berinvestasi dalam aset tetap. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Citra dan Maya (2016) menemukan bahwa capital intensity memiliki pengaruh negatif terhadap *effective tax rate* (ETR). Hal ini berarti intensitas aset tetap memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H<sub>4</sub>: Intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

#### 5. Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak.

Intensitas persediaan menggambarkan bagaimana perusahaan menginvestasikan kekayaannya pada persediaan. Besarnya intensitas persediaan dapat menimbulkan adanya biaya penyimpanan dan biaya yang timbul akibat adanya kerusakan barang (Herjanto, 2007:248 dalam Citra dan Maya, 2016). Biaya tambahan tersebut harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai biaya dalam periode terjadinya biaya, sehingga dapat menyebabkan penurunan laba perusahaan. Jadi perusahaan akan membayar pajak lebih rendah dengan terjadinya penurunan laba tersebut.


Dalam teori agensi, manajer akan berusaha untuk meminimalkan biaya tambahan karena banyaknya persediaan agar tidak mengurangi laba perusahaan. Namun disisi lain, manajer akan memaksimalkan biaya tambahan yang terpaksa ditanggung untuk menekan beban pajak. Maka cara yang akan digunakan manajer adalah dengan membebankan biaya tambahan persediaan untuk menurunkan laba perusahaan sehingga beban pajak perusahaan juga akan turun. Jika laba perusahaan mengecil, maka pajak yang dibayar oleh perusahaan juga akan mengecil.

H<sub>5</sub>: Intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## D. Hipotesis Penelitian

Ⓒ Hipotesis adalah jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya atas suatu penelitian yang dilakukan agar dapat mempermudah dalam menganalisis. Berdasarkan tinjauan teoritis, rumusan masalah dan tinjauan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di awal, maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

- H1: Profitability berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
- H2: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
- H3: *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
- H4: Intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
- H5: Intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.